

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR **DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

100.2.27/13/Pemkes.I/2024

NOMOR

3/NKB/DPRD/2024

TANGGAL: 14 Agustus 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AYODHIA G.L. KALAKE

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : Ir. EMELIA JULIA NOMLENI

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : ALOYSIUS MALO LADI, SE

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

DARO

Kupang, 14 Agustus 2024

DEGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

37F3ALX057574696 AYODHIA G.L. KALAKE PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

EMELIA JULIA NOMLENI

mched fae

Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn WAKA KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE WAKIL KETUA Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kupang, 14 Agustus 2024

P GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

AYODHIA G.L. KALAKE

PIMPINAN

SINUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

WINSI NUSA TENGGARA TIMUR

30D05ALX057574697

Ir EMELIA JULIA NOMLENI

KETUA

Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn

WAKIL KETUA

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK

WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE

WAKIL KETUA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

	F	iaiaman
DAFTAI	R ISI	i
BAB I P	ENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	. 23
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	33
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	33
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	. 33
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	. 34
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	37
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	37
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer	
	dan Belanja Tidak Terduga	38
BAB V	I KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	. 39
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	. 39
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	. 39
BAB V	II STRATEGI PENCAPAIAN	40
BARV	III PENITTIP	42

i

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2024 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2024. Perubahan KUA merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 4) Keadaan darurat; dan 5) Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, diperlukan perubahan APBD TA. 2024 dalam rangka: a) menutupi defisit anggaran yaitu untuk pendanaan PPPK; b) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c) mendanai gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya

kebijakan Pemerintah yaitu penyesuaian PPh; d) Mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan/atau; e) mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, yaitu penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat dari pergeseran anggaran tahun 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen ini menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- 1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- 2. Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;
- 3. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
- 4. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur TA. 2023 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT;
- 6. Menampung pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang mendahului Perubahan APBD.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2024 diamanatkan melalui perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024;
- 17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 2026;
- 18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

23. Perjanjian	Pin	jaman	Pem	biayaan anta	ra PT Sar	ana M	ulti Infras	truktur
(Persero)	(PT	SMI)	dan	Pemerintah	Provinsi	Nusa	Tenggara	Timur
Nomor : $\frac{PERJ - 096/SMI/0820}{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}$					dan	Nomor		
$: \frac{PERJ}{B.KEUDA.91}$		/SMI/08 593.AK/		tanggal 5	Agustus 2	2020.		

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Pembahasan mengenai Arah kebijakan ekonomi daerah dalam dokumen Perubahan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 mencakup kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur beberapa tahun terakhir dan perkembangannya sampai triwulan I 2024. Penjabaran kondisi ekonomi beberapa indikator sampai dengan triwulan I 2024 menjadi salah satu sumber informasi utama dalam memprakirakan prospek perekonomian dan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2024.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sampai dengan triwulan I 2024 PDRB nominal NTT bernilai Rp. 32,02 trilyun, atau tumbuh sebesar 3,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*year on year*), sementara Target pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam RKPD (murni) tahun 2024 adalah sebesar 4,55 - 5,35 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*Q to Q*) Ekonomi NTT mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pertumbuhan ekonomi NTT yang positif sejalan dengan capaian Nasional. Pada triwulan I 2024 Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (*Y on Y*) dan -0,83 persen (*Q to Q*). Secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi NTT masih berada dalam kelompok Provinsi dengan capaian pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional.

Grafik 1.

laju pertumbuhan beberapa lapangan usaha triwulan I 2024 (y on y) dan sumber pertumbuhan beberapa lapangan usaha TW I 2022-TW I 2024 (y on y)




Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Dalam hal perbandingan tahunan (year on year), Kinerja ekonomi daerah Provinsi NTT pada triwulan I 2024 dari sisi lapangan usaha didorong oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu sebesar 1,15 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,68 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 0,61 persen.

Sementara, faktor utama pendorong kinerja pertumbuhan lapangan usaha terletak pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan. Kinerja lapangan usaha Administrasi Pemerintahan didukung oleh pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 yang mendorong penggunaan anggaran pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. lapangan usaha Perdagangan juga mengalami akselerasi didorong tingginya aktivitas ekonomi masyarakat di tengah HBKN yang terjadi pada triwulan I 2024 seperti HBKN Nyepi, Paskah dan juga sebagian besar Bulan Ramadhan. Sementara itu, kinerja lapangan usaha Konstruksi dan Akomodasi Makanan Minuman dan (Akmamin) mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja lapangan usaha Akmamin tetap tumbuh dengan tingginya mobilisasi masyarakat di tengah pesta politik tahun 2024 dan libur HBKN yang banyak terjadi pada triwulan I 2024. Sedangkan untuk lapangan usaha konstruksi tetap mengalami pertumbuhan di tengah berlanjutnya beberapa proyek strategis nasional di tahun 2024.

Grafik 2. Laju Pertumbuhan beberapa lapangan usaha, Triwulan IV-2020 – Triwulan I 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Perkembangan triwulanan (*Q to Q*) Ekonomi NTT dapat digambarkan sebagai berikut: triwulan I-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-

2023 mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Pada triwulan ini, sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,65 persen, selanjutnya disusul oleh Jasa Keuangan sebesar 6,13 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 1,91 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 24,84 persen.

Struktur ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Konstruksi. Dari sisi lapangan usaha, faktor utama penahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 dikarenakan terkontraksinya lapangan usaha Pertanian sebagai lapangan usaha utama di Provinsi NTT.


Bila dilihat dari sisi pengeluaran, sebagian besar komponen memiliki pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,31 persen, diikuti oleh pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 20,05 persen, dan Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 18,82 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT Triwulan I-2024 (y-on-y), Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,92 persen lapangan usaha diikuti Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,32 persen.


Terjaganya pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 terutama didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi. Kinerja konsumsi pemerintah terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh peningkatan kinerja belanja operasional untuk kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024. Selain itu, pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir bulan Maret meningkatkan kinerja belanja pegawai. Kinerja konsumsi rumah tangga juga turut meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat di tengah HBKN yang berlangsung pada triwulan I 2024.

Sementara itu, terkontraksinya kinerja investasi menjadi salah satu faktor penahan kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024.

Grafik 3.

Pertumbuhan beberapa komponen PDRB menurut pengeluaran triwulan I 2024 (y on y) dan sumber pertumbuhan PDRB pengeluaran triwulan I 2023, triwulan IV 2023 dan triwulan IV 2024 (y on y) (%)






Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Struktur PDRB NTT menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (68,13 persen) yang mencakup lebih dari separuh PDRB NTT. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB NTT secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (41,53 persen), pengeluaran Konsumsi Pemerintah (14,73 persen), Ekspor Barang dan Jasa (5,36 persen), dan pengeluaran Konsumsi LNPRT (3,92 persen). Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 34,60 persen

Dilihat dari perkembangan triwulanan (*q to q*), Ekonomi NTT triwulan I-2024 terhadap triwulan IV-2023 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 6,64 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi di sebagian besar komponen pengeluaran. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang tumbuh sebesar 3,14 persen, sementara Komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi terdalam yakni sebesar 52,33 persen.

Grafik 4.


Pertumbuhan beberapa komponen pengeluaran triwulan I-2021 – triwulan I-2024



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Perekonomian Provinsi NTTpada keseluruhan tahun 2024 dibandingkan diprakirakan lebih tinggi dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023, meskipun dipercaya belum akan mempu mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD (murni) 2024. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi NTT tumbuh pada kisaran 3,68 - 4,48 % (yoy) (lihat grafik 4). Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi utamanya pada konsumsi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Demokrasi sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh Administrasi Pemerintahan Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh dampak dari El Nino pada tahun sebelumnya yang menyebabkan bergesernya musim tanam dan mengurangi hasil produksi tanaman pangan di Provinsi NTT. Di sisi lain, ancaman wabah virus African Swine Fever (ASF) yang menjangkit ternak babi diperkirakan akan menjadi faktor penahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Grafik. 5
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2024




2.1.2 Inflasi

Target inflasi Provinsi NTT tahun 2024 adalah sebesar 3,5 ± 1 persen. Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (yoy), serta berada di bawah tingkat inflasi nasional sebesar 3,05% (yoy). Secara "kewilayahan", Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 2,07% (yoy), Maumere tercatat inflasi sebesar 0,95% (yoy), dan inflasi sebesar 2,15% (yoy) terjadi di Waingapu. Sementara itu, inflasi pada wilayah pengukuran IHK terbaru di Provinsi NTT tercatat sebesar 2,00% (yoy) di Kab. Timor Tengah Selatan (TTS) dan 1,29% (yoy) di Kab. Ngada.

Tekanan inflasi triwulan I 2024 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Mundurnya musim tanam akibat dampak El Nino menyebabkan tekanan terhadap produksi beras secara nasional di tengah masih dominannya pasokan beras dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di NTT. Penurunan produksi beras secara nasional juga sejalan dengan produksi beras di NTT yang mengalami penurunan, sehingga mendorong inflasi Provinsi NTT. Di sisi lain, momen HBKN Ramadan yang mendorong konsumsi masyarakat turut mendorong inflasi daging ayam ras, cabai rawit dan telur ayam ras. Selanjutnya, kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM) seiring dengan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT). Sementara itu, pada kelompok transportasi, kenaikan tarif angkutan udara yang terjadi seiring dengan momen HBKN Paskah dan Ramadan yang jatuh pada bulan Maret 2024.

Grafik 6.

Perkembangan Inflasi NTT dan Nasional, dan perkembangan inflasi pada wilayah pengukuran IHK di Provinsi NTT, tahun 2022 – triwulan I 202



Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2024 diprakirakan akan lebih dibandingkan proyeksi RKPD 2024. Bank Indonesia memprakirakan inflasi di NTT akan berada dalam rentang sasaran 2,5±1 %(yoy). Melandainya tekanan inflasi diprakirakan terjadi pada keseluruhan komponen inflasi, yaitu: volatile food, administered prices, dan core. Meredanya intensitas El Nino diprakirakan dapat menekan laju inflasi volatile food dengan hasil produksi yang kembali meningkat pasca dimulainya musim hujan pada awal tahun 2024. Sementara itu, kembali naiknya tarif cukai hasil tembakau (CHT) dapat mempengaruhi kenaikan pada beberapa komoditas. Sinergi kolaborasi berbagai upaya yang dilakukan kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP - TPID dalam pelaksanaan GNPIP yang terus berlanjut pada tahun 2024.

6.65 3.07 2.48 2.00 1.67 0.78 0.67 $2,50 \pm 1,00$ 2016 2017 2018 2019 2020p 2021 2022 2023 2024(p)


Grafik 7. Proyeksi Inflasi NTT tahun 2024

Sumber: KPwBl Provinsi NTT

2.1.3 Penduduk Miskin

Target penurunan resentase penduduk miskin Provinsi NTT tahun, sebagaimana tercantum dalam RKPD 2024 adalah 20-19,63 persen. Secara umum, pada periode September 2013–Maret 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk

miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Perkembangan tngkat kemiskinan September 2013 sampai dengan Maret 2024 disajikan pada Gambar berikut :



Grafik 8. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nusa Tenggara Timur Maret 2013 - Maret 2024

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT pada Maret 2024 mencapai 1,13 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 13,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 21,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48 persen, menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,75 persen poin terhadap September 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 3,96 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 9,59 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,12 persen menjadi 8,57 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 23,76 persen menjadi 23,41 persen.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tdak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis

Kemiskinan. Graik 6 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2022 sampai dengan Maret 2024.

Grafik 9.

Jumlah dan persentase penduduk miskin NTT berdasarkan tempat tinggal,

September 2022 – Maret 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2022	131,36	9,00
Maret 2023	135,57	9,12
Maret 2024	131,61	8,57
Perdesaan		
September 2022	1.017,81	24,11
Maret 2023	1.005,55	23,76
Maret 2024	995,96	23,41
Total		
September 2022	1.149,17	20,23
Maret 2023	1.141,11	19,96
Maret 2024	1.127,57	19,48

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp527.275,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,96 persen. Sementara jika dibandingkan September 2022, terjadi kenaikan sebesar 7,41 persen.

Grafik 10. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya Menurut Daerah, September 2022– Maret 2024

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)				
Daeran/Tanun	Makanan	Bukan Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)		
Perkotaan					
September 2022	423.538	170.478	594.016		
Maret 2023	437.018	177.418	614.436		
Maret 2024	457.430	180.831	638.261		
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	8,00	6,07	7,45		
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	4,67	1,92	3,88		
Perdesaan					
September 2022	366.047	89.496	455.543		
Maret 2023	374.760	96.742	471.502		
Maret 2024	386.382	102.613	488.995		
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	5,56	14,66	7,34		
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	3,10	6,07	3,71		
Total					
September 2022	380.566	110.343	490.909		
Maret 2023	389.518	117.685	507.203		
Maret 2024	403.922	123.353	527.275		
Perubahan Sep'22-Mar'24(%)	6,14	11,79	7,41		
Perubahan Mar'23-Mar'24(%)	3,70	4,82	3,96		

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Pada periode Maret 2023–Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 3,408, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 3,325. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 0,848, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,798.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,191, sedangkan di perdesaan lebih tnggi, yaitu mencapai 4,208. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), di perkotaan nilainya sebesar 0,240, sedangkan di perdesaan lebih tnggi, yaitu mencapai 1,068.

Grafik 11.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Provinsi NTT Menurut Daerah, September 2022-Maret 2024

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			
September 2022	1,013	4,689	3,744
Maret 2023	1,210	4,068	3,325
Maret 2024	1,191	4,208	3,408
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)			
September 2022	0,155	1,224	0,949
Maret 2023	0,270	0,983	0,798
Maret 2024	0,240	1,068	0,848

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS NTT, Mei 2024

Dalam RKPD (Murni) 2024, Pemerintah Provinsi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan NTT menjadi 20-19,63%. Dengan memperhatikan kinerja penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun, dan dengan memperhatikan perkembangan indikator makro Pembangunan yang relevan, maka prakiraan Tingkat kemiskinan NTT pada akhir tahun 2024 (awal 2025) adalah sebesar 19,25 persen, lebih baik dibandingkan target RKPD Murni 2024, Sebagaimana terlihat pada grafik 12 berikut. Tingkat pertumbuhan yang diperkirakan akan lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dipercaya akan membantu mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat yang akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan

terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada berada pada desil 2. Selain itu upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dengan kolaborasinya bersama berbagai pemangku kepentingan dipercaya akan dapat mendorong lebih kuat upaya pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 ini.

Grafik 12.

Tingkat kemiskinan NTT Maret 2020 Maret 2024,
dan prakiraan Tingkat kemiskinan NTT Maret 2025

sumber: data dari berbagai sumber, diolah

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka


Dalam RKPD murni 2024 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTT ditargetkan untuk dapat ditekan menjadi 2,66 – 3,37. Berikut ini adalah Gambaran perkembangan situasi ketenagakerjaan di Provinsi NTT. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Februari 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. TPAK pada Februari 2024 tercatat sebesar 76,77% atau lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 sebesar 74,51%. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan bekerja. Jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2024 tercatat sebanyak 3,99 juta orang atau meningkat dari periode Februari 2023 yang sebanyak 3,90 juta orang. Sementara, jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,06 juta orang atau meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,91 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPAK terutama didorong oleh angkatan

kerja laki-laki sebesar 82,89% pada bulan Februari 2024 atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Sementara itu, TPAK perempuan tercatat sebesar 70,74% atau mengalami peningkatan sebesar 3,04%.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja juga tercatat mengalami kenaikan pada Februari 2024 sebesar 2,96 juta orang atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,82 juta orang. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 50,39%, kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,54%, serta Industri Pengolahan sebesar 9,21% (Grafik 6.3). Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Februari 2023. Persentase lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar adalah (0.83%),Perdagangan sementara lapangan pekerjaan mengalami penurunan persentase tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (-1,06%).

Grafik 13. Perkembangan tenaga kerja NTT 2021-2024 dan Perkembangan Status Tenaga Kerja NTT feb 2021-feb 2024





Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024


Lapangan kerja informal masih mendominasi struktur tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan selama beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2024, terdapat 2,20 juta penduduk yang bekerja di sektor informal, atau sebesar 74,17% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Jumlah pekerja di sektor informal tersebut mengalami penurunan sebesar 0,98% dibandingkan Februari 2023. Banyaknya penduduk yang bekerja pada kegiatan informal umumnya dikarenakan persyaratan yang cukup mudah, salah satunya tidak diperlukannya latar belakang pendidikan


maupun jenis keterampilan tertentu. Kondisi ini sejalan dengan profil penduduk bekerja di Provinsi NTT yang sebagian besar merupakan lulusan SD (50,39%).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian masih mendominasi pangsa tenaga kerja di Provinsi NTT. Terdapat 1,49 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, atau mencapai 50,39% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian Provinsi NTT secara keseluruhan. Berdasarkan data PDRB Provinsi NTT triwulan I 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki pangsa sebesar 28,88% dari ekonomi Provinsi NTT.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pekerja di Provinsi NTT pada Februari 2024 merupakan lulusan SD. Pekerja dengan pendidikan SD tercatat sebanyak 1,33 juta, atau sebesar 44,81% dari total tenaga kerja di Provinsi NTT. Kemudian, pekerja dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 0,38 juta, atau sebesar 12,92% dari total tenaga kerja. Pekerja dengan pendidikan SMA tercatat sebanyak 0,62 juta, atau sebesar 20,97% dari total tenaga kerja. Selanjutnya, pekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan tercatat sebanyak 0,18 juta, atau sebesar 6,21% dari total tenaga kerja. Sementara itu, pekerja dengan pendidikan Diploma dan Sarjana masih terbatas, dengan jumlah masing-masing sebanyak 90 ribu orang (2,88%) dan 360 ribu orang (12,21%). Ke depan, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi NTT melalui peningkatan pendidikan.

Grafik 14. Share lapangan usaha tenaga kerja NTT dan share Pendidikan terakhir tenaga kerja NN per Februari 2024






Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,17%, meningkat dibandingkan Februari 2023 sebesar 3,10% akan tetapi menurun jika dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 3,30%. menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang yang menganggur. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 3,62%, lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 2,65%. Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,59% (yoy), sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,54% (yoy). Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 6,38% lebih tinggi hampir tiga kali TPT di daerah perdesaan yang sebesar 2,06%. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2024 mempunyai pola yang hamper sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2024 TPT dari tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,47%. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 0,73%. Dibandingkan Februari 2023, penurunan TPT kategori pendidikan terbesar adalah pada kategori pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 3,91% (yoy). Lebih lanjut, kondisi TPT Provinsi NTT pada Februari 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar 4,82%. Secara spasial, Provinsi NTT merupakan Provinsi kedelapan dengan TPT yang paling rendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan Bengkulu.

Secara spasial, Kota Kupang memiliki TPT tertinggi sebesar 5,69%. Hal tersebut sejalan dengan persebaran penduduk di Provinsi NTT yang terkonsentrasi di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi NTT. Tingkat TPT tertinggi kedua terdapat di Kabupaten Belu yakni sebesar 5,45%, sedangkan tingkat TPT terendah terdapat di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,63%. Pada Agustus 2023, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi NTT mengalami penurunan TPT dibandingkan Agustus 2022 sebagai dampak tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut

Grafik 15.
Tingkat pengangguran terbuka NTT menurut Kab/Kota per Agustus 2023



Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Memperhatikan perkembangan Tingkat pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur sepanjang periode februari 2021-februari 2024, maka angka pengangguran di NTT pada tahun 2024 diprakirakan akan lebih rendah dari target yang tercantum dalam RKPD Provinsi NTT tahun 2024 yang sebesar 2,66 – 3,37 persen. TPT NTT pada akhir tahun 2024 diprakirakan akan berada pada angka 3,06 persen (rentang 2,93-3,18 persen). Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun 2023 diharapkan akan juga berarti tersedianya lapangan-lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan berdampak kepada menurunnya angka pengangguran di NTT pada tahun 2024.

Grafik 16.

TPT NTT Februari 2021-Februari 2024 dan prakiraan capaian TPT NTT Feb

2025



sumber : data dari berbagai sumber, diolah

2.1.5 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan di Provinsi NTT semakin membaik, tercermin dari rasio gini yang relatif rendah jika dibandingkan dengan catatan rasio gini nasional. Rasio gini NTT pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,325, turun 0,015 poin dibandingkan September 2022 yang sebesar 0,340. Rasio gini di Provinsi NTT lebih baik dibandingkan kondisi Nasional yang tercatat memiliki rasio gini sebesar 0,388. Secara umum, rasio gini yang mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

0.40 0.389 0.388 0.384 0.384 0.382 0.381 0.39 0.38 0.37 0.356 0.354 0.351 0.36 0.346 0.35 0.334 0.34 0.325 0.33 0.32 0.31 0.30 MAR 18 MAR 19 MAR 20 MAR 21 MAR 22 MAR 23 Nasional

Grafik 17.

Perkembangan Rasio Gini Nusa Tenggara Timur maret 2018-maret 2023

Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi Prov NTT, Bank Indonesia, Mei 2024

Ketimpangan di NTT bukan saja termasuk kecil, namun juga menunjukkan trend penurunan yang mengindikasikan perbaikan situasi pemerataan. Sepanjang periode 2018-2023 rasio gini NTT turun dari 0,351 menjadi 0,353 atau terjadi penurunan sebesar 0,026 poin. Kontras dengan situasi tersebut, rasio gini nasional tidak menunjukkan perkembangan yang berarti sepanjang periode tersebut. Rasion gini secara nasional hanya turun 0,01 poin sepanjang periode tersebut dari 0,389 pada maret 2018 menjadi 0,388 pada maret 2023. Bahkan dalam 3 tahun terakhir rasio gini nasional menunjukkan trend peningkatan.

Dalam RKPD (murni) 2024, pemerintah provinsi NTT memprakirakan gini rasio NTT sebesar 0,34-0,32. Dengan memperhatikan perubahan target indikator-indikator makro ekonomi daerah tahun rencana, maka dilakukanm penyesuaian terhadap prakiraan gini rasio NTT

tahun 2024 (menggunakan predictor maret 2025) sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 18.

Rasio Gini NTT tahun Maret 2018- Maret 2023, dan prakiraan Maret 2025



sumber: data dari berbagai sumber, diolah

2.1.6. Perubahan target makro ekonomi daerah

Secara keseluruhan perbandingan target arah kebijakan ekonomi makro dalam PRPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan target pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2023 tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.6. Perbandingan Target Ekonomi Makro Provinsi NTT

No	INDIKATOR	Target RPD	Target RKPD	Target PRKPD	
		2024	2024	2024	
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,55 - 5,35	4,55 - 5,35	3,68 – 4,48	
2	Inflasi (%)	3,5 ± 1	3,5 ± 1	2,5±1	
3	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20-19,63	20-19,63	18,79 – 19,70	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,66 – 3,37	2,66 – 3,37	2,93-3,18	
5	Indeks Gini (Poin)	0,34-0,32	0,34-0,32	0,30-0,32	

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah "keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, pengawasan Keuangan Daerah".

Gambaran pengelolaan Keuangan Daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : (a). Pajak daerah, (b) Retribusi daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Berdasarkan pada kondisi realisasi pendapatan tahun 2021 – Juni 2024 dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Dana Transfer ke daerah, maka sampai dengan bulan Juni 2024 presentase realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebesar 45,49% dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut ini:

Tabel 2.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 – 30 Juni 2024

KODE	URAIAN	TAHUN						
KODE		2021	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 30 JUNI 2024	%	
4	PENDAPATAN DAERAH	5.312.446.872.608,51	4.426.473.562.255,23	4.624.897.367.195,26	5.164.872.070.656,00	2.354.704.146.830,32	45,59	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.238.032.648.888,51	1.363.737.981.851,23	1.427.035.167.291,26	1.773.480.357.656,00	620.929.122.384,32	35,01	
4.1.01	Pajak Daerah	925.862.559.388,00	1.095.501.455.474,33	1.154.822.144.629,04	1.380.158.348.934,00	532.312.458.747,98	38,57	
4.1.02	Retribusi Daerah	69.890.857.732,45	61.613.862.027,05	44.202.047.251,00	77.954.481.601,00	7.126.966.220,93	9,14	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	64.982.172.050,00	37.175.980.457,00	60.645.290.853,00	68.769.178.857,00	24.954.808.444,00	36,29	
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	177.297.059.718,06	169.446.683.892,85	167.365.684.558,22	246.598.348.264,00	56.534.888.971,41	22,93	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.000.655.446.445,00	3.053.836.755.861,00	3.194.678.948.455,00	3.388.843.369.000,00	1.732.992.317.979,00	51,14	
4.2.01	Dana Perimbangan	4.000.655.446.445,00	3.039.880.514.861,00	3.194.678.948.455,00	3.388.843.369.000,00	1.732.992.317.979,00	51,14	
4.2.02	Dana Insentif Daerah	-	13.956.241.000,00	-	-	-		
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	73.758.777.275,00	8.898.824.543,00	3.183.251.449,00	2.548.344.000,00	782.706.467,00	30,71	
4.3.02	Pendapatan Hibah	73.758.777.275,00	8.898.824.543,00	3.183.251.449,00	2.548.344.000,00	782.706.467,00	30,71	

Dengan berbagai tuntunan pemenuhan pelayanan masyarakat yang berkembang saat ini, maka Pemerintah dituntut agar dapat mengelola kewenangaannya dalam meningkatkan PAD. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Arah kebijakan yang sedang dan terus dilakukan pemerintah dalam implementasi strategi peningkatan PAD, yaitu mengetahui potensi sumber – sumber PAD seperti:

- 1. Kondisi awal daerah: Kondisi ini tergantung pada keadaan struktur ekonomi dan sosial daerah yang akan menentukan:
 - a. Besar kecilnya kebijakan pemerintah dalam menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini dikarenakan oleh struktur ekonomi dan sosial masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu.
 - b. Kemampuan masyarakat dalam membayar segala pungutanpungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap memperhatikan perbedaan struktur ekonomi dan sosial, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan yang tentu berbeda antara masyarakat industri daripada masyarakat agraris.
- 2. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal penting yang menjadi perhatikan pemerintah yaitu:
 - a. Menambah obyek dan subyek pajak dan retribusi;
 - b. Peningkatan besarnya penetapan;
 - c. Mengurangi tunggakan.
- 3. Perkembangan PDRB per kapita riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dengan logika yang sama pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar

pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahannya.

4. Inflasi dan penyesuaian tarif

Inflasi dan penyesuaian tarif akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omset kegiatan.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan, meliputi:

- a. Melakukan update data/pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
- b. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
- c. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;
- d. Meningkatkan komitmen seluruh *Stakeholder* agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
- e. Menyelenggarakan dan menyempurnakan sistem komputerisasi penerimaan daerah;
- f. Pembentukan dan optimalisasi Tim PAD lintas Sektor.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuantujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas

dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021, 2022, 2023 sampai Juni 2024 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV 2024 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Komponen dalam belanja daerah terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp.3.845.825.885.323,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.249.398.473.688,00 dibandingkan tahun 2023, hal tersebut karena peningkatan belanja pegawai sebesar Rp.252.269.228.685,00 dan belanja hibah sebesar Rp.67.181.720.065,00. Untuk belanja modal Rp.513.162.268.419,00 tahun 2024 vaitu sebesar mengalami penurunan sebesar Rp.124.902.252.890,00 dibanding tahun 2023. Belanja tak terduga pada tahun 2024 sebesar Rp.88.089.219.095,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.77.033.279.568,00 dibanding 2023. Belanja transfer 2024 sebesar tahun tahun Rp.723.507.217.255,00 mengalami sebesar peningkatan Rp.73.269.622.905,00 dibanding tahun 2023.

Selanjutnya presentase realisasi belanja daerah sampai bulan Juni 2024 terhadap proyeksi belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 berikut :

Tabel 2.2.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 – 30 Juni 2024

	URAIAN	TAHUN							
KODE		2021	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 30 JUNI 2024	%		
5	BELANJA	5.508.767.906.132,69	4.816.652.654.356,79	4.460.910.047.257,77	5.170.584.590.092,00	1.675.120.004.324,25	32,40		
5.1	BELANJA OPERASI	4.061.962.995.625,69	3.051.851.164.202,45	3.185.343.321.503,27	3.845.825.885.323,00	1.371.240.616.989,25	35,66		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.608.464.234.033,00	1.421.874.102.462,37	1.511.605.996.659,00	1.903.659.345.191,00	757.704.819.659,00	39,80		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.288.386.249,19	1.208.109.064.095,84	1.207.862.533.807,27	1.526.942.602.790,00	545.554.317.037,25	35,73		
5.1.03	Belanja Bunga	17.483.698.421,50	54.539.281.319,24	62.884.046.386,00	57.933.263.642,00	29.164.305.443,00	50,34		
5.1.05	Belanja Hibah	1.347.483.386.922,00	335.277.916.325,00	379.445.844.651,00	336.210.111.700,00	37.632.174.850,00	11,19		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.243.290.000,00	32.050.800.000,00	23.544.900.000,00	21.080.562.000,00	1.185.000.000,00	5,62		
5.2	BELANJA MODAL	903.257.622.800,00	1.216.802.446.597,34	621.342.023.685,50	513.162.268.419,00	35.439.918.242,00	6,91		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	147.952.000,00	1.050.294.656,00	-	-	-			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.901.613.833,00	144.284.448.880,00	193.621.780.165,50	50.217.437.119,00	6.726.401.033,00	13,39		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.344.543.385,00	141.655.437.253,34	248.250.770.111,00	340.650.131.160,00	6.750.968.469,00	1,98		
5.2.04	Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi	572.412.496.697,00	909.704.835.562,00	155.271.232.138,00	119.532.590.240,00	21.702.095.240,00	18,16		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.451.016.885,00	20.107.430.246,00	24.198.241.271,00	2.762.109.900,00	242.453.500,00	8,78		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	135.775.036.685,00	7.228.173.756,00	707.344.000,00	88.089.219.095,00	71.761.000,00	0,08		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	135.775.036.685,00	7.228.173.756,00	707.344.000,00	88.089.219.095,00	71.761.000,00	0,08		
5.4	BELANJA TRANSFER	407.772.251.022,00	540.770.869.801,00	653.517.358.069,00	723.507.217.255,00	268.367.708.093,00	37,09		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	397.772.251.022,00	527.502.869.801,00	653.517.358.069,00	711.191.312.255,00	268.217.708.093,00	37,71		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	13.268.000.000,00	-	12.315.905.000,00	150.000.000,00	1,22		

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sepanjang periode 2021-2023, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang termasuk dalam kelompok ini mengalami kontraksi dari sepanjang periode yang sama Rp.68.383.358.383,99 pada tahun 2021 menjadi Rp.62.544.957.626,61 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar Rp.83.195.862.278,15. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen pencairan dana cadangan, dimana pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.431.234.385.650,- menurun pada tahun 2022 menjadi Rp.0,- dan mengalami kenaikan menjadi Rp.136.488.800.000,- pada tahun 2023. Komponen Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah mengalami fluktusi yaitu pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.3.405.345.681,-, meningkat menjadi Rp.3.523.495.914,- pada tahun 2022 dan menjadi Rp.2.318.322.197,30 pada tahun 2023.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari Rp.244.157.098.564,20 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.322.953.545.889,90 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 berkurang menjadi Rp.264.779.266.206,-. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pertumbuhan pengeluaran pembiayaan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2022 pemerintah daerah melakukan pembentukan dana cadangan

dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, mengalami kontraksi pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dari Rp.258.865.991.150,79 pada tahun 2021 menjadi Rp.473.213.790.906,71 pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp.42.776.281.730,55.

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiayaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata SILPA tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp.62.544.957.626,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.83.034.698.805,15 dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp.121.211.038.206,94 tahun 2023.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Adapun realisasi pembiayaan Provinsi NTT sampai dengan Bulan Juni 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.3 berikut ini:

Tabel 2.2.3 Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2021 – 30 Juni 2024

KODE	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 30 JUNI 2024	%
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	503.023.089.714,99	796.167.336.796,61	222.002.984.475,45	169.192.086.400,00	122.021.295.909,94	42,20
6.1.01	SiLPA Tahun Sebelumnya	68.383.358.383,99	62.544.957.626,61	83.195.862.278,15	-	121.211.058.206,94	101,07
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	431.234.385.650,00	-	136.488.800.000,00	169.192.086.400,00	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	730.098.883.256,00	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.405.345.681,00	3.523.495.914,00	2.318.322.197,30	-	810.237.703,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	244.157.098.564,20	322.953.545.889,90	264.779.266.206,00	163.479.566.964,00	79.994.773.142,00	48,93
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	100,000,000,000.00	240.000.000.000,00	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	127,300,000,000.00	14.000.000.000,00	-	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	114,357,098,564.20	208.953.545.889,90	24.779.266.206,00	163.479.566.964,00	79.994.773.142,00	48,93
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	258.865.991.150,79	473.213.790.906,71	(42.776.281.730,55)	125.642.248.324,00	42.026.522.767,94	35,45
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	62.544.957.626,61	83.034.698.805,15	121.211.038.206,94	-	721.610.665.274,01	-

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam Rancangan Perubahan APBN 2024, Pemerintah menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pertumbuhan ekonomi : 6,8%

- Laju Inflasi : 5,51% - 3,52%

- Tingkat Kemiskinan : 12,35%- Tingkat Pengangguran Terbuka : 2,0%

- Rasio Gini : 0,374 - 0,377 poin

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah tetap difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam Perubahan RKPD 2024, Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pertumbuhan ekonomi : 3,68% - 4,48%

- Inflasi : $2,5 \pm 1\%$

- Tingkat Kemiskinan : 18,79% - 19,70%

- Tingkat Pengangguran terbuka : 3,18% – 2,93%

- Indeks Gini : 0,30 – 0,32 poin

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang merupakan komponen penting dalam struktur APBD mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, mengendalikan defisit anggaran, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin luasnya kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan ke daerah, sehingga Pemerintah terus berupaya dengan berbagai terobosan dan inovasi dalam rangka meningkatkan PAD melalui program dan kegiatan pendukung yang dijabarkan oleh Perangkat Daerah. Sumber pendapatan paling dominan Provinsi NTT berasal dari Dana Perimbangan (dana Transfer) yang diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi paling sedikit yang menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Ketergantungan pendapatan pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan setiap jenis pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah diantaranya:

- 1. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 2. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- 3. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- 4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 5. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;

- 7. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- 8. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- 9. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah melalui pendataan ulang terhadap wajib pajak khususnya wajib pajak baru yang bertujuan meningkatkan pendapatan daerah;
- 10. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah;
- 11. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah;
- 12. Pengoptimalan lain-lain PAD yang sah melalui percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.4.968.128.130.385,00 dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.164.872.070.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp.196.743.940.271,00 atau 3,81%, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak daerah ditargetkan turun sebesar Rp.137.987.321.917,00 atau turun 10,00% dari semula sebesar Rp.1.380.158.348.934,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.242.171.027.017,00;
- b. Retribusi Daerah ditargetkan turun sebesar Rp.17.386.525.546,00 atau turun 22,30% dari semula sebesar Rp.77.954.481.601,00 sehingga menjadi sebesar Rp.60.567.956.055,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp.36.750.092.808,00 atau turun 53,44% dari semula sebesar Rp.68.769.178.857,00 sehingga menjadi sebesar Rp.32.019.086.049,00;

- d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun sebesar Rp.4.620.000.000,00 atau turun 1,87% dari semula sebesar Rp.246.598.348.264,00 sehingga menjadi sebesar Rp.241.978.348.264,00.
- 2. Pendapatan Transfer tidak mengalami perubahan dari semula yang ditargetkan pada APBD Murni 2024 sebesar Rp.3.388.843.369.000,00;
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan dari semula yang ditargetkan pada APBD Murni 2024 sebesar Rp.2.548.344.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana strategis Perangkat Daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan value of money dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk membiayai:

- 1. Program/Kegiatan Prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - d. Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2024, saran dan pendapat fraksi dan komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - e. Kerjasama antar pemerintah daerah;
 - f. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2024;
 - g. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif;

- 2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- 3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian penyesuaian dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah direncanakan pada perubahan APBD TA. 2024 sebesar Rp.5.095.051.708.028,00 dari target semula sebesar Rp.5.170.584.590.092,00 mengalami penurunan sebesar Rp.75.532.882.064,00 atau 1,46%, yang terdiri dari :

- 1. Belanja Operasi direncanakan berkurang sebesar Rp.180.249.904.950,00 atau turun 4,69% dari semula sebesar Rp.3.845.825.885.323,00 menjadi sebesar Rp.3.665.575.980.373,00;
- 2. Belanja Modal direncanakan bertambah sebesar Rp.84.696.769.292,00 atau naik 16,50% dari semula sebesar Rp.513.162.268.419,00 menjadi sebesar Rp.597.859.037.711,00;
- 3. Belanja Tidak Terduga direncanakan berkurang sebesar Rp.45.456.605.233,00 atau turun 51,60% dari semula sebesar Rp.88.089.219.095,00 menjadi sebesar Rp.42.632.613.862,00;
- 4. Belanja Transfer direncanakan bertambah sebesar Rp.65.476.858.827,00 atau naik 9,05% dari semula sebesar Rp.723.507.217.255,00 menjadi sebesar Rp.788.984.076.082,00

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran Iainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp. 0,- menjadi Rp.121.211.058.207,00 pada Perubahan APBD TA. 2024 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2023;
- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan yang digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak mengalami perubahan dari semula yang direncanakan sebesar Rp.169.192.086.400,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI - PEN). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pada Perubahan APBD TA. 2024 direncanakan sebesar Rp.163.479.566.964,dari semula pada Anggaran Murni TA. 2024 sebesar Rp.163.479.566.964,atau tidak mengalami perubahan setelah dilakukan perhitungan kembali

bersama PT.SMI.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari jenis retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- 4. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh- kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- 5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- 8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- 9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- 10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- 11. Pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah;
- 12. Peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis;

- 2. Penyempurnaan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- 3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- 4. Percepatan proses pengadaan barang/jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik;
- 5. Percepatan proses pencairan anggaran sesuai target kinerja dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
- 7. Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memacu realisasi Pendapatan dan Belanja.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Kupang, 14 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD

APj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

IF. EMELIA JULIA NOMLENI

KETUA

AYODHIA G. L. KALAKE